

Polisi Berhasil Amankan Dua Pengekar Pil Okerbaya di Probolinggo

Achmad Sarjono - PROBOLINGGO.PUBLIKMADURA.COM

May 9, 2023 - 09:01



PROBOLINGGO,- Polres Probolinggo melalui Unit Reskrim Polsek Gending berhasil meringkus dua pengekar pil obat keras dan berbahaya (okerbaya) di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Kedua tersangka itu yakni AAH (27), warga asal Kecamatan Gending, dan MIA (27), warga asal Kecamatan Maron.

Dari keduanya petugas menyita ribuan pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan dextrometorphane.

Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsyah Khadafi melalui Kasi Humas Ipda ES Sugeng Santoso mengungkapkan, penangkapan terhadap para tersangka bermula dari adanya informasi masyarakat melalui program Halo Pak Kapolres pada nomor Whatsapp (085336338838) tentang adanya peredaran pil okerbaya di Pertigaan Gending.

Selanjutnya, petugas melaksanakan patroli dan mencurigai seseorang (AAH, red) yang sedang duduk diatas motor di depan tempat makan Rocket Chiken Desa Gending.

"Setelah didatangi anggota dan dilakukan pemeriksaan badan didapati pil satu plastik klip berisi 100 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl yang diletakkan di saku celana," kata Kasi Humas Polres Probolinggo, Sabtu (6/5/2023).

Kemudian, saat dilakukan interogasi terhadap tersangka, ia mengaku bahwa menyimpan obat pil lainnya di toko baju distro Motherfuck tempatnya bekerja di Desa Gending.

Selanjutnya petugas bersama AAH menuju toko dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan empat Plastik klip dengan total 200 Butir obat pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, tiga belas Plastik klip dengan total 1.300 butir obat pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) Plastik berjumlah 180 butir obat pil warna kuning jenis dextrometophan yang disembunyikan di dalam Speaker aktif warna hitam yang dalam kondisi rusak milik tersangka MIA.

"Dari hasil pengembangan, didapati informasi bahwa tersangka AAH bekerjasama dengan tersangka MIA yang kemudian berhasil diamankan di rumah orang tuanya di Desa Sumberdawesari, Grati, Kabupaten Pasuruan," ucap Kasi Humas.

Akibat perbuatannya kedua tersangka terancam Pasal 197 sub Pasal 196 UU RI. No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. (*)